



Kelurahan Porong

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

kelporong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

Surat Pernyataan Waris

No. SK : 188/08/437.7.18.1/2022

Persyaratan

1. pengantar RT dan RW
2. fotocopy Kartu Keluarga semua ahli waris
3. fotocopy KTP semua ahli waris
4. Surat Nikah
5. Keterangan Kematian
6. Materai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
2. Berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan membuat surat pemohon
3. Petugas pelayanan membuat pernyataan ahli waris sesuai berkas
4. Cetak atau print pernyataan waris
5. Pengecekan berkas kepada yang pemohon
6. TTD semua ahli waris
7. TTD saksi
8. TTD Lurah dan stampe
9. Apabila sudah benar pemohon dipersilakan membawa surat tersebut menuju kecamatan untuk TTD Camat dan register

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat pernyataan ahli waris dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 30 menit

Biaya / Tarif



Kelurahan Porong

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

kelporong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Waris

Pengaduan Layanan

telepon 087702440225/082142080323

Kantor Kelurahan Porong

Jl. Pesantren No.1 Porong